

ANALISIS HUKUM ISLAM TEHADAP *E-COMMERCE* DENGAN SISTEM DROPSHIPPING BY RESELLER PADA BUTIK *ONLINE* ZEE'S SHOP

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Pada dasarnya transaksi *e-commerce* diperbolehkan dalam Islam, selama membawa kemaslahatan dan keuntungan bagi pihak-pihak yang melakukannya, baik itu yang terkait secara langsung dalam satu transaksi (penjual dan pembeli), hingga

61

Kemudian akad yang kedua yaitu antara *reseller* dengan *supplier*. Tidak ada permasalahan dalam akad yang kedua ini. Terlebih apabila *reseller* terlebih dahulu meminta izin kepada *supplier* untuk menjualkan barang miliknya, maka *reseller* bertindak mewakili *supplier* dalam proses jual beli ini dan hukumnya adalah sah. Kedua belah pihak (*supplier* dan *reseller*) mendapatkan keuntungan atas transaksi ini. Jual beli ini disebut dengan *bai' al-fuḍūli*. Namun menurut ulama Syafi'iyah dan Ṣāhīriyah, *bai' al-fuḍūl* tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu.⁵⁵

1. Analisis pemesanan

Pada proses pemesanan, barang yang dibeli oleh *customer* butik *online Zee's Shop* tidak dapat diserahkan pada saat itu juga, melainkan ada penangguhan waktu penyerahannya, dan penjual menyanggupi untuk menyerahkan barang yang dibeli pada waktu yang telah disepakati. Hal ini diperbolehkan dalam Islam, karena termasuk dalam kategori jual beli *salam*. Dalam proses pemesanan ini, butik *Zee's Shop* telah memberi keterangan pada setiap foto barang yang ada pada albumnya, sehingga pembeli mendapatkan gambaran secara jelas mengenai produk yang ia pesan. Hal ini

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 78.

telah memenuhi syarat jual beli secara *salam*, yaitu jelas jenis, macam, sifat, dan kadarnya.

2. Analisis pembayaran

Besarnya harga yang harus dibayar oleh pembeli kepada butik Zee's Shop telah ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Hal ini sesuai dengan syarat yang terkait dengan harga pada jual beli *salam*, yaitu harga harus diterima pada saat akad.⁵⁶ Butik Zee's Shop telah memberikan harga terhadap produk yang ia jual, sekaligus menentukan ongkos kirimnya. Besarnya biaya ongkos kirim sesuai dengan harga yang diberikan oleh pihak jasa pengiriman barang.

3. Analisis pengiriman

Dalam proses pengiriman barang yang ditransaksikan, sebenarnya butik Zee's Shop hanya membantu memasarkan produk yang dimiliki dan dijual oleh *supplier*, karena dari berbagai resiko yang mungkin timbul, butik Zee's Shop tidak mau menanggung resiko tersebut, maka dalam hal ini terjadi pemalsuan identitas pengirim, karena butik Zee's Shop mengaku kepada pembeli bahwa ia adalah penjual asli, butik *online* Zee's Shop meminta kepada *supplier* untuk mengirimkan barang atas nama butik *online* Zee's Shop. Maka disini muncul indikasi adanya *tadlis* (penipuan) karena butik Zee's Shop mengaku sebagai penjual asli dan menyamarkan identitas

⁵⁶ Chatibul Umam, *Fiqh Empat Madzhab*. (Jombang, Darul Ulum Press, 2001), 237.

supplier, pembeli mempunyai hak *khiyar* (memilih) untuk meneruskan atau membatalkan akadnya.

Sebagai alternatif lain, jual beli model *dropshipping* ini bisa dimodifikasi, sehingga diperbolehkan secara syariat dengan beberapa cara, yaitu:

Alternatif pertama, harga barang tidak ditetapkan sendiri, tetapi ditetapkan oleh *supplier* (pemilik barang). *Dropshipper* hanya menjalankan *marketing*, dan dia mendapat *fee* (upah) dari setiap barang yang terjual. Transaksi semacam ini, dalam fikih muamalah, disebut transaksi "*ju'alah*" (jual jasa). *Dropshipper* menjual jasa pemasaran, dan dia mendapat upah dari jasa pemasarannya.

Alternatif kedua, *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*. Kemudian, baru dikirim ke pembeli. Namun, dalam transaksi ini, ada satu catatan penting, bahwa pembeli yang sudah membeli barang dari *dropshipper* diberi hak penuh untuk membatalkan akad sebelum barang dikirim. Transaksi semacam ini disebut "*bai' al-murabahah lil amir bisy-syira*".

Alternatif ketiga, pembeli mengirimkan uang tunai kepada *dropshipper* seharga barang yang hendak dia beli, kemudian *dropshipper* mencarikan barang pesanan pembeli. Lalu *dropshipper* membeli barang, dan selanjutnya barang dikirim ke

pembeli oleh *dropshipper*. Dan semua risiko selama pengiriman barang ditanggung oleh *dropshipper*. Intinya di sini, *dropshipper* sudah membeli barang tersebut dari *supplier*. Sistem semacam ini disebut "*bai' salam*" (jual beli salam).⁵⁹

⁵⁹ Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Dropshipping: Usaha Tanpa Modal dan Alternatif Transaksinya yang Sesuai Syariat, <http://pengusahamuslim.com/dropshipping-usaha-tanpa-modal-dan-alternatif-transaksinya-yang-sesuai-syariat> 21/07/2012